

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) - EVALUASI - PERIZINAN - PENCATATAN
- PERUBAHAN - PEMEGANG SAHAM - DIREKSI - KOMISARIS - PEDOMAN
PELAKSANAAN - DITERBITKAN - GUBERNUR - BUPATI - WALIKOTA -
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

2022

KEPMEN ESDM NO. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 LL KESDM 2022 : 20 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERIZINAN SERTA PENCATATAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DAN/ATAU KOMISARIS ATAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020.

Abstrak : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, gubernur wajib menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk diperbarui dan mendapatkan evaluasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa untuk melaksanakan evaluasi izin usaha pertambangan tersebut di atas, diperlukan pedoman dalam pemrosesan penyesuaian tahap kegiatan atau perpanjangan tahap kegiatan serta pencatatan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris atas izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perizinan serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 40 Th 2007; UU No. 4 Th 2020 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan pedoman pelaksanaan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta pencatatan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris yang terdiri atas:
 - a. tata cara evaluasi permohonan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi dan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;

- b. tata cara evaluasi. permohonan perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi dan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; dan
- c. tata cara pencatatan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, persetujuan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi dan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi yang telah diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku tetap sah dan diakui.

Ketentuan mengenai peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi, perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi, dan pencatatan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris dalam Keputusan Menteri ini hanya berlaku bagi permohonan yang diajukan sampai dengan tanggal 11 Juni 2022.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 14 April 2022.